



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN  
NOMOR 94 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO  
KOTA MADIUN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Madiun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor 346/PK.01-BA/3577/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN  
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PILANGBANGO  
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Radika Purwaningtiyas	Perempuan	Jl. Pilang Dwija No. 31 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 4 Oktober 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 4 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,

Ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nur Hansah